



**P U T U S A N**  
**Nomor 777/Pid.B/2020/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAY ADJI SAKA Bin SURYONO;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/23 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jepara Ganag 1 No. 37 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 777/Pid.B/2020/PN Sby tanggal 27 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 777/Pid.B/2020/PN Sby tanggal 30 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAY ADJI SAKA Alias SAY Bin SURYO bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 777/Pid.B/2020/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa SAY ADJI SAKA Alias SAY Bin SURYO selama **3 (TIGA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama Terdakwa pada masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah Sepeda Motor Vario 150 tahun 2016 warna putih dengan Nomor Polisi: AG 3501 FG;  
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa SAY ADJI SAKA Alias SAY Bin SURYO membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa SAY ADJI SAKA Alias SAY Bin SURYO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan Juni sampai bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat sebuah toko di Rel Kereta Api Jalan Tambak Mayor Surabaya, Pasar Loak Surabaya, Jalan Asemrowo Kali Surabaya, Jalan Manukan Surabaya dan Tambak Wedi Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 00.00 wib Saksi YUDO SAPUTRO dan Saksi DJOHAN DJAYA yang merupakan anggota kepolisian resort pelabuhan tanjung perak

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 777/Pid.B/2020/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya Tindak Pidana Pencurian sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi: L 6319 VU tahun 2016 milik Saksi Korban EKO HADI PURNOMO yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 di Depan Warung Kopi milik Saksi AGUNG SEDAYU Jalan Asemrowo Kali 31 Surabaya, atas informasi tersebut kemudian di tindak lanjuti oleh Saksi YUDO SAPUTRO dan Saksi DJOHAN DJAYA dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), kemudian sekira pukul 01.00 Wib di Kost Jalan Jepara Gg. 1 No. 37 Surabaya Saksi YUDO SAPUTRO dan Saksi DJOHAN DJAYA melakukan penangkapan, penggeledahan serta pemeriksaan terhadap Terdakwa SAY ADJI SAKA Alias SAY Bin SURYO, dari penguasaannya diamankan barang berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Vario 150 tahun 2016 warna putih dengan Nomor Polisi: AG 3501 FG;

- Bahwa Terdakwa SAY ADJI SAKA Alias SAY Bin SURYO sebelumnya telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 5 (lima) kali yaitu Pertama, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih pada bulan Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Rel Kereta Api Jalan Tambak Mayor Surabaya bersama dengan UDIN (DPO) yang laku dijual oleh UDIN (DPO) dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Kedua, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Putih pada bulan Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di sekitar Pasar Loak Surabaya bersama dengan UDIN (DPO) yang laku dijual oleh UDIN (DPO) dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Ketiga, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Hitam pada bulan Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Asemrowo Kali bersama dengan Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) yang laku dijual oleh Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Keempat, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah pada minggu kedua bulan Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Konter HP Jalan Manukan Surabaya bersama dengan DENI (DPO) yang laku dijual oleh Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 777/Pid.B/2020/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Kelima, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Tambak Wedi Surabaya bersama dengan DENI (DPO) yang laku dijual oleh Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian adalah memboncengi/menjadi joki Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah), UDIN (DPO) dan DENI (DPO), sedangkan peran Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah), UDIN (DPO) dan DENI (DPO) adalah yang mengambil motor tersebut, kemudian setelah sepeda motor berhasil didapat, Terdakwa membantu Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah), UDIN (DPO) dan DENI (DPO) untuk mendorong sepeda motor curian dan dibawa menuju ke tukang kunci, setelah itu sepeda motor dibawa dan dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban EKO HADI PURNOMO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **SAY ADJI SAKA Alias SAY Bin SURYO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan Juni sampai bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat sebuah toko di Rel Kereta Api Jalan Tambak Mayor Surabaya, Pasar Loak Surabaya, Jalan Asemrowo Kali Surabaya, Jalan Manukan Surabaya dan Tambak Wedi Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 00.00 wib Saksi YUDO SAPUTRO dan Saksi DJOHAN DJAYA yang merupakan anggota kepolisian resort pelabuhan tanjung perak mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya Tindak Pidana

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 777/Pid.B/2020/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi: L 6319 VU tahun 2016 milik Saksi Korban EKO HADI PURNOMO yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 di Depan Warung Kopi milik Saksi AGUNG SEDAYU Jalan Asemrowo Kali 31 Surabaya, atas informasi tersebut kemudian di tindak lanjuti oleh Saksi YUDO SAPUTRO dan Saksi DJOHAN DJAYA dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), kemudian sekira pukul 01.00 Wib di Kost Jalan Jepara Gg. 1 No. 37 Surabaya Saksi YUDO SAPUTRO dan Saksi DJOHAN DJAYA melakukan penangkapan, penggeledahan serta pemeriksaan terhadap Terdakwa SAY ADJI SAKA Alias SAY Bin SURYO, dari penguasaannya diamankan barang berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Vario 150 tahun 2016 warna putih dengan Nomor Polisi: AG 3501 FG;

- Bahwa Terdakwa SAY ADJI SAKA Alias SAY Bin SURYO sebelumnya telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 5 (lima) kali yaitu Pertama, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih pada bulan Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Rel Kereta Api Jalan Tambak Mayor Surabaya bersama dengan UDIN (DPO) yang laku dijual oleh UDIN (DPO) dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Kedua, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Putih pada bulan Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di sekitar Pasar Loak Surabaya bersama dengan UDIN (DPO) yang laku dijual oleh UDIN (DPO) dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Ketiga, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Hitam pada bulan Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Asemrowo Kali bersama dengan Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) yang laku dijual oleh Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Keempat, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah pada minggu kedua bulan Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Konter HP Jalan Manukan Surabaya bersama dengan DENI (DPO) yang laku dijual oleh Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kelima, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 777/Pid.B/2020/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Tambak Wedi Surabaya bersama dengan DENI (DPO) yang laku dijual oleh Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian adalah memboncengi/menjadi joki Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah), UDIN (DPO) dan DENI (DPO), sedangkan peran Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah), UDIN (DPO) dan DENI (DPO) adalah yang mengambil motor tersebut, kemudian setelah sepeda motor berhasil didapat, Terdakwa membantu Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah), UDIN (DPO) dan DENI (DPO) untuk mendorong sepeda motor curian dan dibawa menuju ke tukang kunci, setelah itu sepeda motor dibawa dan dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban EKO HADI PURNOMO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO HADI PURNOMO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP adalah benar;
  - Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 00.00 wib Saksi YUDO SAPUTRO dan Saksi DJOHAN DJAYA yang merupakan anggota kepolisian resort pelabuhan tanjung perak mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya Tindak Pidana Pencurian sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi: L 6319 VU tahun 2016 milik Saksi Korban EKO HADI PURNOMO yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 di Depan Warung Kopi milik Saksi AGUNG SEDAYU Jalan Asemrowo Kali 31 Surabaya, atas informasi tersebut kemudian di tindak lanjuti oleh

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 777/Pid.B/2020/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi YUDO SAPUTRO dan Saksi DJOHAN DJAYA dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), kemudian sekira pukul 01.00 Wib di Kost Jalan Jepara Gg. 1 No. 37 Surabaya Saksi YUDO SAPUTRO dan Saksi DJOHAN DJAYA melakukan penangkapan, pengeledahan serta pemeriksaan terhadap Terdakwa SAY ADJI SAKA Alias SAY Bin SURYO, dari penguasaannya diamankan barang berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Vario 150 tahun 2016 warna putih dengan Nomor Polisi: AG 3501 FG;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban EKO HADI PURNOMO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP adalah benar;
  - Bahwa benar Terdakwa SAY ADJI SAKA Alias SAY Bin SURYO sebelumnya telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 5 (lima) kali yaitu Pertama, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih pada bulan Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Rel Kereta Api Jalan Tambak Mayor Surabaya bersama dengan UDIN (DPO) yang laku dijual oleh UDIN (DPO) dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Kedua, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Putih pada bulan Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di sekitar Pasar Loak Surabaya bersama dengan UDIN (DPO) yang laku dijual oleh UDIN (DPO) dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Ketiga, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Hitam pada bulan Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Asemrowo Kali bersama dengan Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) yang laku dijual oleh Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Keempat, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah pada minggu kedua bulan Agustus 2019 sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 Wib di Konter HP Jalan Manukan Surabaya bersama dengan DENI (DPO) yang laku dijual oleh Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kelima, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Tambak Wedi Surabaya bersama dengan DENI (DPO) yang laku dijual oleh Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar peran Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian adalah memboncengi/menjadi joki Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah), UDIN (DPO) dan DENI (DPO), sedangkan peran Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah), UDIN (DPO) dan DENI (DPO) adalah yang mengambil motor tersebut, kemudian setelah sepeda motor berhasil didapat, Terdakwa membantu Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah), UDIN (DPO) dan DENI (DPO) untuk mendorong sepeda motor curian dan dibawa menuju ke tukang kunci, setelah itu sepeda motor dibawa dan dijual;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi YUDO SAPUTRO dan Saksi DJOHAN DJAYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP adalah benar;
  - Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 00.00 wib Saksi YUDO SAPUTRO dan Saksi DJOHAN DJAYA yang merupakan anggota kepolisian resort pelabuhan tanjung perak mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya Tindak Pidana Pencurian sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi: L 6319 VU tahun 2016 milik Saksi Korban EKO HADI PURNOMO yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 di Depan Warung Kopi milik Saksi AGUNG SEDAYU Jalan Asemrowo Kali 31 Surabaya, atas informasi tersebut kemudian di tindak lanjuti oleh Saksi YUDO SAPUTRO dan Saksi DJOHAN DJAYA dengan mendatangi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 777/Pid.B/2020/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kejadian Perkara (TKP), kemudian sekira pukul 01.00 Wib di Kost Jalan Jepara Gg. 1 No. 37 Surabaya Saksi YUDO SAPUTRO dan Saksi DJOHAN DJAYA melakukan penangkapan, pengeledahan serta pemeriksaan terhadap Terdakwa SAY ADJI SAKA Alias SAY Bin SURYO, dari penguasaannya diamankan barang berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Vario 150 tahun 2016 warna putih dengan Nomor Polisi: AG 3501 FG;

- Bahwa benar Terdakwa SAY ADJI SAKA Alias SAY Bin SURYO sebelumnya telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 5 (lima) kali yaitu Pertama, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih pada bulan Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Rel Kereta Api Jalan Tambak Mayor Surabaya bersama dengan UDIN (DPO) yang laku dijual oleh UDIN (DPO) dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Kedua, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Putih pada bulan Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di sekitar Pasar Loak Surabaya bersama dengan UDIN (DPO) yang laku dijual oleh UDIN (DPO) dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Ketiga, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Hitam pada bulan Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Asemrowo Kali bersama dengan Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) yang laku dijual oleh Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Keempat, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah pada minggu kedua bulan Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Konter HP Jalan Manukan Surabaya bersama dengan DENI (DPO) yang laku dijual oleh Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kelima, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Tambak Wedi Surabaya bersama dengan DENI (DPO) yang laku dijual oleh Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 777/Pid.B/2020/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar peran Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian adalah memboncengi/menjadi joki Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah), UDIN (DPO) dan DENI (DPO), sedangkan peran Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah), UDIN (DPO) dan DENI (DPO) adalah yang mengambil motor tersebut, kemudian setelah sepeda motor berhasil didapat, Terdakwa membantu Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah), UDIN (DPO) dan DENI (DPO) untuk mendorong sepeda motor curian dan dibawa menuju ke tukang kunci, setelah itu sepeda motor dibawa dan dijual;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban EKO HADI PURNOMO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa SAY ADJI SAKA Alias SAY Bin SURYO sebelumnya telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 5 (lima) kali yaitu Pertama, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih pada bulan Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Rel Kereta Api Jalan Tambak Mayor Surabaya bersama dengan UDIN (DPO) yang laku dijual oleh UDIN (DPO) dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Kedua, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Putih pada bulan Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di sekitar Pasar Loak Surabaya bersama dengan UDIN (DPO) yang laku dijual oleh UDIN (DPO) dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Ketiga, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Hitam pada bulan Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Asemrowo Kali bersama dengan Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) yang laku dijual oleh Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 777/Pid.B/2020/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Keempat, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah pada minggu kedua bulan Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Konter HP Jalan Manukan Surabaya bersama dengan DENI (DPO) yang laku dijual oleh Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kelima, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Tambak Wedi Surabaya bersama dengan DENI (DPO) yang laku dijual oleh Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar peran Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian adalah memboncengi/menjadi joki Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah), UDIN (DPO) dan DENI (DPO), sedangkan peran Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah), UDIN (DPO) dan DENI (DPO) adalah yang mengambil motor tersebut, kemudian setelah sepeda motor berhasil didapat, Terdakwa membantu Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah), UDIN (DPO) dan DENI (DPO) untuk mendorong sepeda motor curian dan dibawa menuju ke tukang kunci, setelah itu sepeda motor dibawa dan dijual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diuraikan di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 777/Pid.B/2020/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki
3. Secara melawan hukum,
4. Yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, Terdakwa SAY ADJI SAKA Alias SAY Bin SURYO yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa sendiri, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.

Dengan demikian maka "**unsur ini**" telah terbukti;

#### **Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi serta dibenarkan oleh terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa SAY ADJI SAKA Alias SAY Bin SURYO sebelumnya telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 5 (lima) kali yaitu Pertama, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih pada bulan Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Rel Kereta Api Jalan Tambak Mayor Surabaya bersama dengan UDIN (DPO) yang laku dijual oleh UDIN (DPO) dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Kedua, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Putih pada bulan Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di sekitar Pasar Loak Surabaya bersama dengan UDIN (DPO) yang laku dijual oleh UDIN (DPO) dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Ketiga, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Hitam pada bulan Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Asemrowo Kali bersama dengan Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) yang laku dijual oleh Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Keempat, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah pada minggu kedua bulan Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Konter HP Jalan Manukan Surabaya bersama dengan DENI (DPO) yang laku dijual oleh Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kelima, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Tambak Wedi Surabaya bersama dengan DENI (DPO) yang laku dijual oleh Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Dengan demikian maka "**unsur ini**" telah terbukti

## Ad.3 Unsur Secara melawan hukum

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 777/Pid.B/2020/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi serta dibenarkan oleh terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 00.00 wib Saksi YUDO SAPUTRO dan Saksi DJOHAN DJAYA yang merupakan anggota kepolisian resort pelabuhan tanjung perak mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya Tindak Pidana Pencurian sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi: L 6319 VU tahun 2016 milik Saksi Korban EKO HADI PURNOMO yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 di Depan Warung Kopi milik Saksi AGUNG SEDAYU Jalan Asemrowo Kali 31 Surabaya, atas informasi tersebut kemudian di tindak lanjuti oleh Saksi YUDO SAPUTRO dan Saksi DJOHAN DJAYA dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), kemudian sekira pukul 01.00 Wib di Kost Jalan Jepara Gg. 1 No. 37 Surabaya Saksi YUDO SAPUTRO dan Saksi DJOHAN DJAYA melakukan penangkapan, penggeledahan serta pemeriksaan terhadap Terdakwa SAY ADJI SAKA Alias SAY Bin SURYO, dari penguasaannya diamankan barang berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Vario 150 tahun 2016 warna putih dengan Nomor Polisi: AG 3501 FG;
- Bahwa benar Terdakwa SAY ADJI SAKA Alias SAY Bin SURYO sebelumnya telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 5 (lima) kali yaitu Pertama, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih pada bulan Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Rel Kereta Api Jalan Tambak Mayor Surabaya bersama dengan UDIN (DPO) yang laku dijual oleh UDIN (DPO) dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Kedua, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Putih pada bulan Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di sekitar Pasar Loak Surabaya bersama dengan UDIN (DPO) yang laku dijual oleh UDIN (DPO) dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Ketiga, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Hitam pada bulan Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Asemrowo Kali bersama dengan Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) yang laku dijual oleh Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) dengan harga Rp.4.000.000,-

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 777/Pid.B/2020/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Keempat, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah pada minggu kedua bulan Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Konter HP Jalan Manukan Surabaya bersama dengan DENI (DPO) yang laku dijual oleh Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kelima, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Tambak Wedi Surabaya bersama dengan DENI (DPO) yang laku dijual oleh Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar peran Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian adalah memboncengi/menjadi joki Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah), UDIN (DPO) dan DENI (DPO), sedangkan peran Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah), UDIN (DPO) dan DENI (DPO) adalah yang mengambil motor tersebut, kemudian setelah sepeda motor berhasil didapat, Terdakwa membantu Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah), UDIN (DPO) dan DENI (DPO) untuk mendorong sepeda motor curian dan dibawa menuju ke tukang kunci, setelah itu sepeda motor dibawa dan dijual;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban EKO HADI PURNOMO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Dengan demikian maka "**unsur ini** " telah terbukti

**Ad.4 Unsur Yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi serta dibenarkan oleh terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa SAY ADJI SAKA Alias SAY Bin SURYO sebelumnya telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 5 (lima) kali yaitu Pertama, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna



Biru Putih pada bulan Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Rel Kereta Api Jalan Tambak Mayor Surabaya bersama dengan UDIN (DPO) yang laku dijual oleh UDIN (DPO) dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Kedua, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Putih pada bulan Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di sekitar Pasar Loak Surabaya bersama dengan UDIN (DPO) yang laku dijual oleh UDIN (DPO) dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Ketiga, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Hitam pada bulan Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Asemrowo Kali bersama dengan Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) yang laku dijual oleh Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Keempat, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah pada minggu kedua bulan Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Konter HP Jalan Manukan Surabaya bersama dengan DENI (DPO) yang laku dijual oleh Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kelima, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Tambak Wedi Surabaya bersama dengan DENI (DPO) yang laku dijual oleh Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Dengan demikian maka "**unsur ini**" telah terbukti

**Ad.5 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi serta dibenarkan oleh terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa SAY ADJI SAKA Alias SAY Bin SURYO sebelumnya telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 5 (lima) kali yaitu Pertama, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih pada bulan Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Rel Kereta Api

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 777/Pid.B/2020/PN Sby



Jalan Tambak Mayor Surabaya bersama dengan UDIN (DPO) yang laku dijual oleh UDIN (DPO) dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Kedua, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Putih pada bulan Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di sekitar Pasar Loak Surabaya bersama dengan UDIN (DPO) yang laku dijual oleh UDIN (DPO) dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Ketiga, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Hitam pada bulan Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Asemrowo Kali bersama dengan Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) yang laku dijual oleh Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Keempat, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah pada minggu kedua bulan Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Konter HP Jalan Manukan Surabaya bersama dengan DENI (DPO) yang laku dijual oleh Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kelima, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Tambak Wedi Surabaya bersama dengan DENI (DPO) yang laku dijual oleh Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar peran Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian adalah memboncengi/menjadi joki Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah), UDIN (DPO) dan DENI (DPO), sedangkan peran Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah), UDIN (DPO) dan DENI (DPO) adalah yang mengambil motor tersebut, kemudian setelah sepeda motor berhasil didapat, Terdakwa membantu Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah), UDIN (DPO) dan DENI (DPO) untuk mendorong sepeda motor curian dan dibawa menuju ke tukang kunci, setelah itu sepeda motor dibawa dan dijual;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 777/Pid.B/2020/PN Sby



Dengan demikian maka “**unsur ini**” telah terbukti

**Ad.6 Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi serta dibenarkan oleh terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa SAY ADJI SAKA Alias SAY Bin SURYO sebelumnya telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 5 (lima) kali yaitu Pertama, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih pada bulan Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Rel Kereta Api Jalan Tambak Mayor Surabaya bersama dengan UDIN (DPO) yang laku dijual oleh UDIN (DPO) dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Kedua, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Putih pada bulan Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di sekitar Pasar Loak Surabaya bersama dengan UDIN (DPO) yang laku dijual oleh UDIN (DPO) dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Ketiga, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Hitam pada bulan Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Asemrowo Kali bersama dengan Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) yang laku dijual oleh Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Keempat, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah pada minggu kedua bulan Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Konter HP Jalan Manukan Surabaya bersama dengan DENI (DPO) yang laku dijual oleh Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kelima, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Tambak Wedi Surabaya bersama dengan DENI (DPO) yang laku dijual oleh Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah) dengan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 777/Pid.B/2020/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar peran Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian adalah memboncengi/menjadi joki Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah), UDIN (DPO) dan DENI (DPO), sedangkan peran Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah), UDIN (DPO) dan DENI (DPO) adalah yang mengambil motor tersebut, kemudian setelah sepeda motor berhasil didapat, Terdakwa membantu Saksi MOCH. ZAINAL ABIDIN Alias ICAL (Berkas terpisah), UDIN (DPO) dan DENI (DPO) untuk mendorong sepeda motor curian dan dibawa menuju ke tukang kunci, setelah itu sepeda motor dibawa dan dijual;

Dengan demikian maka “**unsur ini**” telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan pula telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana serupa, maupun kepentingan Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalannya serta tidak ada alasan yang mendesak untuk mengeluarkannya dari tahanan, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 777/Pid.B/2020/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sudah dilakukan berulang-ulang (lebih dari satu kali);

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SAY ADJI SAKA Bin SURYONO di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario 150 tahun 2016 warna putih dengan Nomor Polisi AG 3501 FG, dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, oleh kami Sapruddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Tirta, S.H., M.H. dan Rochmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Usman, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ni Made Sri Astri Utami, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 777/Pid.B/2020/PN Sby



**I Ketut Tirta, S.H., M.H.**

**Sapruddin, S.H.**

**Rochmad, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**H. Usman, S.H., M.Hum.**